



## PENETAPAN

NOMOR 0001/Pdt.P/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

**Hidu bin Sama.** Umur 75 tahun. Agama Islam. Pekerjaan Bertani. Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.005 RW. 002 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Limasan binti Syahrir.** Umur 66 tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.005 RW. 002 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### UDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hai. i dari ii hai. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 1970, di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. dengan status Pemohon I adalah jelaka dan Pemohon II adalah perawan, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Akhir Syahni (Saudara dan Pemohon II). dengan mahar berupa uang sebesar Rp. uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai. sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  1. Abdul Akhir
  2. H. Tabri
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada hubungan mahram/naianan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Abdul Malik (L), 2. Ratnah (P), 3. Siti Nur (P), 4. Ismail (L), 5. Juraidin (L), 6. Sri Yulianti (P) :
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu kuat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;

Hai. 2 dari 11 hai. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan pembuatan passport dan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka pemohon I dan Pemohon II mohon agar diitsbatkan pernikahannya untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak paman bercerai;

Berdasarkan dailli-dalili tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

#### **Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hidu bin Sama ) dengan Pemohon II (Timasan binti Syahrir ) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 1970 di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

#### **Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat

*Hai. 3 dari 11 hai. penetapan nomor 001/Pd.A.1/2016/PA.Bm*



permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206050107411010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 25 Juli 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.1 ) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206057012500001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 02 Oktober 2014. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.2 ) ;

**B. Saksi**

SAKSI 1 : H. Ibrahim bin Suna, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.10 RW.07 Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang dinadapan persidangan saksi telah membenarkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 14 Maret 1970 dengan wali nikah Abdul Akhir Syahril (Saudara dari Pemohon II) dengan mahar berupa uang sebesar

*Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.BM*



Rp. uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. Abdul Akhir , 2. H. Tabri ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus paspor berangkat haji;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

**SAKSI 2 :** Aisvah Binti Iisu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.05 RW.02 Desa Kamblio, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon,
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 14 Maret 1970 dengan wali nikah Abdul Akhir Syahril

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA/Bm*



(Saudara dan Pemohon II) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

2. Abdul Akhir, 2. M. Tabri :

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mengurus paspor berangkat haji;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

*Hai. o dari ii hai. Penetapan Nomor 001/Pd.P/2016/PA.BM*



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diistisbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formai dan materii, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formai dan materii, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formii saksi :

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling

*Hai, / dari 11 hai. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.BM*





bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materi saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dan fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan ( Pasal 14 KHI ) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan itsbat nikah ( Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI );

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama di dalam kitab "l'anatutthalibin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang adanya pernikahan danulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Hai, 8 dari 11 hai. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.BM





Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatui Musytarsyidin",  
halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang  
perempuan yang sesuai dengan tuntutan, tetapi hukum atas  
pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka  
dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka  
petitum permohonan angka 1 dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat dikabulkan  
dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon 1 Hudu bin Sama dengan  
Pemohon Timasan binti Syahrir yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret  
1970, di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan  
dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan  
tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten  
Bima untuk diterbitkan buku Nikah:

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara  
dikenakan karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal  
89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka  
seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hai, 9 dari 11 hai. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.Bm



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hidu bin Sama ) dengan Pemohon II (Timasah binti Syahrir) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1970 di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Drs. H. M. Ijmak, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;



Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, SH, MH

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.Bm



Panitera Pengganti

  
Dra. Nurhayati

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

Hal. 11 dari 11 hal. penetapan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)